



P U T U S A N

NOMOR 545/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ruslan alias Cullang bin Amir;**
Tempat lahir : Babana;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 7 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babana Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa Ruslan alias Cullang bin Amir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Pembataran Penahanan oleh penyidik pada tanggal 9 Maret 2020;
5. Pencabutan pembantaran pada tanggal 14 Maret 2020 kemudian ditahan kembali sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Penyidik Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
 11. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020;
 12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
- Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang beralamat di Jalan Jend. Sukawati Nomor 38 Pinrang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 83/PPH/Pid.Sus/2020/PN Pin. Tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 545 / PID.SUS / 2020 / PT MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 07 Oktober 2020 Nomor 545 / PID.SUS / 2020 / PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/PINRA/Enz.2/04/2020, tertanggal 11 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saat anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SPUB/79.a/XII/Res.4.2/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Inspektur Polisi Satu YUDHIT DWI PRASETYO,S.I.K selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang, diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum berupa Undercover Buy (Penyamaran) pembelian terselubung dan terawasi Controlled Delevery (penyerahan dibawah pengawasan) narkoba jenis shabu yang dilakukan secara terselubung secara terawasi di wilayah hukum Polres Pinrang;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah tersebut, anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang menggunakan masyarakat/informan untuk menyamar sebagai pembeli, yaitu Saksi WAHYUDDIN ADI NUGRAHA Alias WAHYU Bin NADIR, yang berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2019, yang menyatakan bersedia untuk :

1. Berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba di Kabupaten Pinrang.
2. Bekerja sama dengan pihak kepolisian (POLRES PINRANG) untuk mengungkap jaringan pelaku peredaran gelap Narkoba.
3. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Pinrang.
4. Apabila ketika saya membantu pihak kepolisian dalam hal pencegahan dan pemberantasan di Kabupaten Pinrang terjadi sesuatu hal terhadap diri saya, maka saya tidak akan menuntut pihak kepolisian (Polres Pinrang).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, Saksi MUHAMMAD RIDWAN, S.H. Bin HUSAINI bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR, S.AP Bin LAKATJONG memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Massila Kec. Duampnua Kab. Pinrang (samping masjid) terdapat salah satu rumah yang dicurigai sering menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara Saksi MUHAMMAD RIDWAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dari Unit I Resnarkoba Polres Pinrang datang kerumah informan yaitu Saksi WAHYUDDIN ADI NUGRAHA Alias WAHYU Bin NADIR dan menyuruhnya untuk membeli shabu dengan tujuan untuk memastikan apakah ada narkoba jenis shabu yang dijual

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa karena sebelumnya Saksi WAHYUDDIN memang bersedia membantu petugas kepolisian satuan reserse narkoba Polres Pinrang dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan shabu di kabupaten Pinrang sehingga saksi WAHYUDDIN digunakan oleh petugas kepolisian untuk memancing dan melakukan transaksi paket shabu dengan Terdakwa, namun sebelum Saksi MUHAMMAD RIDWAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Saksi MUIS PANRITA datang kerumah Saksi WAHYUDDIN untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang digunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu, Saksi MUIS PANRITA, S.Pd.I Bin PANRITA memotret / memfoto uang tersebut guna mengetahui nomor seri yang terdapat pada uang tersebut lalu Saksi MUIS PANRITA menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDDIN sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa sebelum Saksi WAHYUDDIN pergi untuk melakukan transaksi shabu dengan Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR, Saksi MUIS PANRITA mengatakan apabila Saksi WAHYUDDIN telah menerima shabu tersebut, Saksi WAHYUDDIN langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya dan Saksi MUIS PANRITA juga menggunakan komunikasi telepon dengan cara handphone Saksi MUIS PANRITA, handphone Saksi MUHAMMAD TAHIR dan handphone Saksi WAHYUDDIN tersambung untuk mendengar secara langsung percakapan Saksi WAHYUDDIN dengan Terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang dari Saksi MUIS PANRITA, Saksi WAHYUDDIN menuju rumah yang dimaksud di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang (samping masjid) dan Saksi MUIS PANRITA mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mengikuti (memantau/mengawasi informan dari belakang) dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian Saksi WAHYUDDIN menemui yang sedang duduk diluar (teras rumah) dan Saksi WAHYUDDIN mengatakan mau membeli shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang terdapat di kantong saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu menyerahkan kepada Saksi WAHYUDDIN. Pada saat Saksi WAHYUDDIN melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD TAHIR melakukan pemantauan dengan menggunakan komunikasi telepon yang sebelumnya telah

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung guna mendengarkan secara langsung percakapan atau pembicaraan Saksi WAHYUDDIN dengan Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi WAHYUDDIN berhasil membeli 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi WAHYUDDIN langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD TAHIR memberitahukan kepada Saksi MUIS PANRITA melalui handphone yang sudah tersambung antara Saksi MUHAMMAD TAHIR, Saksi MUIS PANRITA dan Saksi WAHYUDDIN bahwa Saksi WAHYUDDIN telah meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi WAHYUDDIN kembali ke rumah Saksi WAHYUDDIN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu kepada Saksi MUIS PANRITA. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD TAHIR mengatakan lagi kepada Saksi MUIS PANRITA bahwa Terdakwa turun ke bawah rumah, kemudian pada saat Saksi MUIS PANRITA, Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Anggota dari Unit I Satresnarkoba Polres Pinrang sampai ditempat yang dimaksud, pada saat itu terdapat seorang

laki – laki yang tidak lain adalah Terdakwa yang berada di bawah rumah langsung melarikan diri sehingga anggota langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi MUHAMMAD TAHIR melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Kantong/ Saku Celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan diantara pecahan uang tersebut dicocokkan dengan nomor seri uang yang sebelumnya digunakan Saksi WAHYUDDIN untuk pembelian terselubung dan benar salah satu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan oleh Saksi WAHYUDDIN untuk melakukan pembelian terselubung. Setelah itu dilakukan pengeledahan diatas rumah dan Saksi MUHAMMAD TAHIR menemukan 1 (satu) buah tempat permen Merk Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang berada ditempat sampah di ruang dapur. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4937 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3420 gram dan jumlah berat 0,2521 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab : 4938 / FKF / XII / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Wiji Purnomo, S.T. M.H. ; Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA. ; Marja Cakra Hasta, S.Kom mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia RM-110 warna hitam dengan IMEI 1 : 357800064834104, IMEI 2 : 357800064834112 milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing dan incoming) dan Riwayat Panggilan (call Log) yaitu Panggilan Masuk (incoming call), Panggilan keluar (Outgoing Call) dan Panggilan Tidak Terjawab (Missed Call) dan pada 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 085210633007 ICCID : 8962100310426330077) milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SPUB/79.a/XII/Res.4.2/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Inspektur Polisi Satu YUDHIT DWI PRASETYO,S.I.K selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang, diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum berupa Undercover Buy (Penyamaran) pembelian terselubung dan terawasi Controlled Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) narkotika jenis shabu yang dilakukan secara terselubung secara terawasi di wilayah hukum Polres Pinrang;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah tersebut, anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang menggunakan masyarakat/informan untuk menyamar sebagai pembeli, yaitu Saksi WAHYUDDIN ADI NUGRAHA Alias WAHYU Bin NADIR, yang berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2019, yang menyatakan bersedia untuk :

1. Berperan serta membantu penvegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika di Kabupaten Pinrang.
2. Bekerja sama dengan pihak kepolisian (POLRES PINRANG) untuk mengungkap jaringan pelaku peredaran gelap Narkotika.
3. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Pinrang.
4. Apabila ketika saya membantu pihak kepolisian dalam hal pencegahan dan pemberantasan di Kabupaten Pinrang terjadi sesuatu hal terhadap diri saya, maka saya tidak akan menuntut pihak kepolisian (Polres Pinrang).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, Saksi MUHAMMAD RIDWAN, S.H. Bin HUSAINI bersama dengan Saksi MUHAMMAD

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR, S.AP Bin LAKATJONG memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang (samping masjid) terdapat salah satu rumah yang dicurigai sering menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara Saksi MUHAMMAD RIDWAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dari Unit I Resnarkoba Polres Pinrang datang kerumah informan yaitu Saksi WAHYUDDIN ADI NUGRAHA Alias WAHYU Bin NADIR dan menyuruhnya untuk membeli shabu dengan tujuan untuk memastikan apakah ada narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa karena sebelumnya Saksi WAHYUDDIN memang bersedia membantu petugas kepolisian satuan reserse narkoba Polres Pinrang dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan shabu di kabupaten pinrang sehingga saksi WAHYUDDIN digunakan oleh petugas kepolisian untuk memancing dan melakukan transaksi paket shabu dengan Terdakwa, namun sebelum Saksi MUHAMMAD RIDWAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Saksi MUIS PANRITA datang kerumah Saksi WAHYUDDIN untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang digunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu, Saksi MUIS PANRITA, S.Pd.I Bin PANRITA memotret / memfoto uang tersebut guna mengetahui nomor seri yang terdapat pada uang tersebut lalu Saksi MUIS PANRITA menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDDIN sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa sebelum Saksi WAHYUDDIN pergi untuk melakukan transaksi shabu dengan Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR, Saksi MUIS PANRITA mengatakan apabila Saksi WAHYUDDIN telah menerima shabu tersebut, Saksi WAHYUDDIN langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya dan Saksi MUIS PANRITA juga menggunakan komunikasi telepon dengan cara handphone Saksi MUIS PANRITA, handphone Saksi MUHAMMAD TAHIR dan handphone Saksi WAHYUDDIN tersambung untuk mendengar secara langsung percakapan Saksi WAHYUDDIN dengan Terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang dari Saksi MUIS PANRITA, Saksi WAHYUDDIN menuju rumah yang dimaksud di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang (samping masjid) dan Saksi MUIS PANRITA mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD TAHIR untuk mengikuti (memantau/mengawasi informan dari belakang) dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian Saksi WAHYUDDIN menemui yang sedang

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diluar (teras rumah) dan Saksi WAHYUDDIN mengatakan mau membeli shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang terdapat di kantong saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu menyerahkan kepada Saksi WAHYUDDIN. Pada saat Saksi WAHYUDDIN melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD TAHIR melakukan pemantauan dengan menggunakan komunikasi telepon yang sebelumnya telah tersambung guna mendengarkan secara langsung percakapan atau pembicaraan Saksi WAHYUDDIN dengan Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi WAHYUDDIN berhasil membeli 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi WAHYUDDIN langsung meninggalkan tempat transaksi tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD TAHIR memberitahukan kepada Saksi MUIS PANRITA melalui handphone yang sudah tersambung antara Saksi MUHAMMAD TAHIR, Saksi MUIS PANRITA dan Saksi WAHYUDDIN bahwa Saksi WAHYUDDIN telah meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi WAHYUDDIN kembali ke rumah Saksi WAHYUDDIN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu kepada Saksi MUIS PANRITA. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD TAHIR mengatakan lagi kepada Saksi MUIS PANRITA bahwa Terdakwa turun ke bawah rumah, kemudian pada saat Saksi MUIS PANRITA, Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Anggota dari Unit I Satresnarkoba Polres Pinrang sampai ditempat yang dimaksud, pada saat itu terdapat seorang laki – laki yang tidak lain adalah Terdakwa yang berada di bawah rumah langsung melarikan diri sehingga anggota langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi MUHAMMAD TAHIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Kantong/ Saku Celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan diantara pecahan uang tersebut dicocokkan dengan nomor seri uang yang sebelumnya digunakan Saksi WAHYUDDIN untuk pembelian terselubung dan benar salah satu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan oleh Saksi WAHYUDDIN untuk melakukan pembelian terselubung. Setelah itu dilakukan penggeledahan diatas rumah dan Saksi MUHAMMAD TAHIR menemukan 1 (satu) buah tempat

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen Merk Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang berada ditempat sampah di ruang dapur. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4937 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3420 gram dan jumlah berat 0,2521 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab : 4938 / FKF / XII / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Wiji Purnomo, S.T. M.H. ; Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA. ; Marja Cakra Hasta, S.Kom mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia RM-110 warna hitam dengan IMEI 1 : 357800064834104, IMEI 2 : 357800064834112 milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing dan incoming) dan Riwayat Panggilan (call Log) yaitu Panggilan Masuk (incoming call), Panggilan keluar (Outgoing Call) dan Panggilan Tidak Terjawab (Missed Call) dan pada 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 085210633007 ICCID : 8962100310426330077) milik Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Terdakwa datang kerumah AYUB yang berada di Kamp. Massila Kec. Duampanua Kab. Pinrang untuk membawakan ikan, kemudian Terdakwa baring – baring (tiduran) diatas rumah (rumah panggung) sambil menonton televisi, setelah Terdakwa mandi, Terdakwa berada dibawah rumah AYUB sedang memasang stiker handphone milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang, lalu Terdakwa langsung melarikan diri namun beberapa orang tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan mengaku sebagai pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke bawah rumah AYUB untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang diperoleh dari hasil judi online dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperoleh dari orang tua (mama) Terdakwa, yang berada disaku / kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa diantara pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dicocokkan dengan nomor seri LFC893325 uang yang sebelumnya digunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu,

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan keatas rumah AYUB dan Saksi MUHAMMAD TAHIR menemukan 1 (satu) buah tempat permen Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang berada ditempat sampah di rumah dapur;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu seharusnya melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang terjadi kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor : Reg. Perk : PDM-35/PINRA/Enz.2/04/2020, tertanggal 16 Juli 2020, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat permen Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 085 210 633 007;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratu sribu rupiah) sebanyak 6 (enam)

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ruslan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusannya Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pin . tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Meyatakan Terdakwa **Ruslan alias Cullang bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ruslan alias Cullang bin Amir** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat permen Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sashet plastic kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sashet plastic kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085210633007;

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 2 (dua) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Dikembalikan kepada Saksi Muis Panrita;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut umum pada tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang dan, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 60/Banding-VIII/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin. dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pin.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 September 2020, dan salinan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 83 / PID.SUS / 2020 / PN Pin;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 September 2020, dan salinan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 83 / PID.SUS / 2020 / PN Pin;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing tanggal 09 September 2020 dan 10 September 2020, dengan Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN Pin, sebelum berkas perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pin yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 09 September 2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pertama

Mengenai Alat Bukti Saksi

Bahwa kami Terdakwa mempertanyakan mengenai alasan dari tidak diadirkannya saksi Wahyuddin Andi Nugraha Alias Wakyu Bin Nadir (informan Polisi) yang merupakan saksi kunci dalam kasus kami ini, Keterangan saksi informan tersebut hanya dibacakan dipersidangan tanpa disebutkan mengenai alasan yang sah (pasal 162 ayat (1) KUHAP) dari saksi sehingga tidak dapat menghadiri persidangan;

Bahwa keterangan saksi informan dihadapan Penyidik yang dibacakan dipersidangan tersebut juga tidak dijelaskan mengenai keterangan yang ia berikan tersebut dilakukan dibawa sumpah atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan saksi informan tersebut tetap dijadikan sebagai peristiwa fakta dan dipertimbangkan dalam fakta-fakta Hukum dipersidangan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian tersebut tentunya telah memuat kekeliruan sebab menurut kami Terdakwa keterangan saksi informan yang dibacakan di persidangan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai keterangan fakta karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 162 KUHAP dan telah pula diatur dalam Pasal 185 KUHAP "keterangan saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Bahwa jika terkait dengan kerahasiaan identitas dari saksi informan yang menjadi dasar alasan dari tidak diadirkannya saksi informan tersebut dipersidangan, maka dengan tegas kami Terdakwa berpendapat, "bukankah melalui keterangannya saksi informan tersebut menyampaikan bahwa "saksi informan datang langsung menemui kami Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu", dari keterangan demikian tersebut maka dapat

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



disimpulkan bahwa saksi informan tersebut sebelumnya telah bertemu langsung dengan kami Terdakwa yang artinya identitas dari saksi informan tersebut telah kami Terdakwa ketahui, dan dalam keterangan parah saksi Polisi yang hadir dipersidangan menyampaikan “bahwa Terdakwa hanya ingin menjual Narkotika kepada orang yang ia kenal maka dari itu saksi Polisi menggunakan jasa informan”, dari keterangan tersebut menunjukkan bukti bahwa saksi informan tersebut merupakan orang yang sebelumnya telah kami Terdakwa kenal, maka tidaklah tepat jika alasan tersebut yang menjadi dasar dari tidak diadikannya saksi informan di persidangan”;

Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang No.13 tentang perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa ada 3 (tiga) pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan. **Pertama**, saksi diperbolehkan memberikan keterangan secara tertulis dihadapan pejabat seperti Notaris, Hakim dan atau Camat. **Kedua**, keterangan saksi dapat diperiksa lewat teleconference. **Ketiga**, pemeriksaanya seperti mystery guest, yang memberikan keterangan dalam ruang khusus, namun pilahan-pilahan tersebut tidaklah dilaksanakan dalam kasus ini sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan dari saksi informan yang dibacakan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai pembuktian Alat Bukti yang sah, maka dari itu keterangan tersebut tidaklah dapat dibuktikan secara hukum dan hanya merupakan asumsi belaka;

Bahwa keterangan dari ketiga saksi Polisi yang dihadirkan dipersidangan tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti fakta karena secara garis besar para saksi Polisi tersebut hanya menerangkan menurut apa yang informan sampaikan tidak berdasarkan yang dialami sendiri, dilihat atau didengar secara langsung.

Alasan kedua

Perkesesuaian Keterangan Saksi Dengan Barang Bukti Persidangan

Bahwa menurut Terdakwa terdapat beberapa pengambilan fakta-fakta hukum Persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memenuhi kualifikasi pemenuhan dua alat bukti yang sah dalam kasus pidana kami ini, diantaranya :

1. Keterangan para saksi yang mengatakan, membeli Narkotika Jenis Shabu kepada kami Terdakwa tidak dibuktikan oleh bukti pendukung yang lain seperti bukti dokumentasi berupa foto maupun video;
2. Keterangan saksi yang mengatakan, pada saat dilakukan transaksi pembelian Narkotika handphone para saksi saksi saling terhubung melalui

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



via telpon, namun dipersidangan tidak disertakan berupa bukti perekaman suara telpon tersebut;

3. Keterangan saksi yang menerangkan, sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu informan memfoto nomor seri uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk membuktikan kebenaran telah terjadinya transaksi tersebut, namun dipersidangan bukti foto tersebut tidak diperlihatkan sehingga tidak dapat dibuktikan mengenai kapan waktu pengambilan foto tersebut, apakah benar foto tersebut diambil sebelum dilakukan penangkapan atau setelah penangkapan;
4. Barang Bukti 1 (satu) saset plastik kecil yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis Shabu yang menurut para keterangan saksi dibeli dari kami terdakwa tidaklah terbukti karena tidak dibuktikan oleh bukti pendukung berupa foto maupun rekaman suara dan lainnya yang menunjukkan telah terjadinya peristiwa transaksi tersebut;
5. Barang Bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085210633007 milik kami Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan tidak ditemukan bukti lain yang menunjukkan pernah adanya transaksi menjual Narkotika jenis Shabu oleh kami Terdakwa, baik berupa pesan singkat (sms) maupun rekaman suara percakapan telpon;
6. Barang Bukti 1 (satu) buah tempat permen Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, tidaklah dapat dibuktikan bahwa kami Terdakwa adalah pemiliknya karena barang bukti tersebut tidak ditemukan dalam penguasaan kami dan bukan di rumah kami Terdakwa;

Bahwa menurut hemat Terdakwa, tentunya hal-hal demikian haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pengambilan fakta-fakta hukum persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP. (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR YANG KAMI HORMATI

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Bahwa menurut kami Terdakwa, Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama hanyalah menguraikan berdasarkan kesimpulan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan dan tidak berkesesuaian dengan dua Alat Bukti yang sah, sehingga membuat kami Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan ;

Bahwa melalui Memori Banding ini kami Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara kami Terdakwa di tingkat Banding kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta kejadian yang sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa hanyalah masyarakat awam yang lemah dan buta atas pengetahuan Hukum, namun bukan berarti Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh kami Terdakwa, Terdakwa merasa telah menjadi korban dari penguasa Hukum yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu tidak henti-hentinya kami Terdakwa melakukan upaya Hukum untuk memperjuangkan keadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan melalui Memori Banding ini, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding sebagai tumpuan harapan kami Terdakwa, untuk meminta, memohon dan mengharapkan kebenaran dan keadilan, kiranya memberikan perlindungan kepada Terdakwa seraya memutus perkara ini dengan menyatakan :

Mengadili

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding **RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR** tersebut;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN.Pin, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan, memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang sering-ringannya berdasarkan keTuhanan yang Maha esa.

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 September 2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mengenai Alat Bukti Saksi, dimana terdakwa mempertanyakan mengenai alasan dari tidak dihadapkannya saksi Wahyuddin Andi Nugraha Alias Wakyu Bin Nadir (informan polisi) yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini, keterangan saksi informan tersebut hanya dibacakan dipersidangan tanpa disebutkan mengenai alasan yang sah (pasal 162 ayat (1) KUHAP) dari saksi sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, terhadap alasan yang telah dituangkan terdakwa dan penasehat hukumnya melalui memori bandingnya kami mengajukan kontra memori banding sebagai berikut : hal tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa/penasehat hukum terdakwa, kami Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi Wahyudin ke depan persidangan disebabkan saksi Wahyuddin sudah tidak berada ditempat tinggalnya, sehingga saat kami telah melakukan pemanggilan saksi tersebut secara patut, dan menanyakan keberadaan saksi Wahyuddin dengan lurah setempat, bahwa lurah setempat yang memberikan informasi yakni saksi Wahyuddin sudah tidak berada di rumah tempat tinggal sebelumnya, sehingga kami penuntut umum telah memperlihatkan di depan persidangan **Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat dari Kecamatan Duampanua, Kelurahan Lampa, Nomor : 66/KL/VI/2020** yang dikeluarkan oleh Lurah Lampa, tanggal 03 Juni 2020 atas nama Muhammad Delli, SE, dimana pada surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa atas nama Wahyuddin Adi Nugraha Alias Wahyu Bin Nadir adalah benar penduduk dari Lingkungan Lampa Timur, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kab.Pinrang yang sedang tidak berada ditempat (Merantau di Malaysia), selanjutnya kami penuntut umum juga memintakan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar keterangan dari saksi Wahyuddin dapat kami bacakan di depan persidangan, karena dalam dalam BAP saksi Wahyuddin dalam berkas perkara telah dilampirkan **Berita Acara Sumpah**, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 yang mana saksi tersebut disumpah berdasarkan pasal 116 ayat (1) KUHAP karena dikhawatirkan tidak akan dapat hadir pada pemeriksaan di pengadilan, untuk memberikan keterangan apa yang dialami, dilihat dan didengar sebaik-baiknya dan sebenarnya telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dengan

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan lafal sumpah sesuai dengan agama saksi, sehingga menurut pendapat kami Penuntut Umum keterangan saksi Wahyuddin yang telah kami bacakan didepan persidangan tersebut telah memenuhi syarat.

Selanjutnya terdakwa dan penasehat hukumnya juga mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan keterangan dari ketiga saksi polisi yang dihadirkan dipersidangan tidaklah dapat dijadikan bukti fakta karena secara garis besar para saksi polisi tersebut hanya menerangkan menurut apa yang informan sampaikan tidak berdasarkan yang dialami sendiri, dilihat atau didengar secara langsung, hal tersebut kami penuntut umum tidak sependapat dengan terdakwa/penasehat hukum terdakwa karena pada fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saksi IPDA MUIS PANRITA, S.Pd.I Bin PANRITA, saksi BRIPKA MUHAMMAD TAHIT, S.AP bin LAKATJONG, saksi AIPDA MUHAMMAD RIDWAN, SH Bin HUSAINI (ketiganya adalah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Pinrang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kampung Massila, Kec.Duampanua, Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi IPDA MUIS PANRITA, S.Pd.I Bin PANRITA, saksi BRIPKA MUHAMMAD TAHIT, S.AP bin LAKATJONG, saksi AIPDA MUHAMMAD RIDWAN, SH Bin HUSAINI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Kampung Massila, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, dalam hal ini saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut apabila terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu-shabu namun terdakwa hanya menjualnya kepada orang yang sudah dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim mencari informan/cepu disekitar tempat terdakwa (Kampung Massila, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang);
- Bahwa berdsarkan informasi tersebut para saksi lanusng mendatangi sekitar rumah terdakwa dan menyusun tehnik penangkapan terhadap terdakwa dengan menggunakan tehnik undercover buy;

Sehingga apabila terdakwa/penasehat hukum terdakwa berpendapat keterangan ketiga saksi polisi tersebut hanya merupakan informasi dari informan polisi dan saksi tidak mengalaminya sendiri hal tersebut kami tidak sependapat, karena ketiga saksi polisi tersebut berada dilokasi kejadian dan melakukan penangkapan atas diri terdakwa dengan tehnik undercover buy;

Kemudian alasan terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan banding juga terkait perkesesuaian Keterangan Saksi dengan Barang Bukti Persidangan, yang mana menurut Terdakwa/Penasehat hukumnya terdapat

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pengembalian fakta-fakta hukum persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memenuhi kualifikasi pemenuhan dua alat bukti yang sah, diantaranya :

1. Keterangan para saksi yang mengatakan, membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa tidak dibuktikan oleh bukti pendukung yang lain seperti bukti dokumentasi berupa foto maupun video;
2. Keterangan saksi yang mengatakan, pada saat dilakukan transaksi pembelian Narkotika, Handphone para saksi saling terhubung melalui via telpon, namun dipersidangan tidak disertakan berupa bukti perekaman suara telepon tersebut;
3. Keterangan saksi yang menerangkan, sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu memfoto nomor seri uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar untuk membuktikan kebenaran telah terjadinya transaksi tersebut, namun dipersidangan bukti foto tersebut tidak diperlihatkan sehingga tidak dapat dibuktikan mengenai kapan waktu pengambilan foto tersebut, apakah benar foto tersebut diambil sebelum dilakukan penangkapan atau setelah penangkapan;
4. Barang bukti 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang menurut para keterangan saksi dibeli dari terdakwa tidaklah terbukti karena tidak dibuktikan oleh bukti pendukung berupa foto maupun rekaman suara dan lainnya yang menunjukkan telah terjadinya peristiwa transaksi tersebut;
5. Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 085210633007 milik terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan tidak ditemukan bukti lain yang menunjukkan pernah adanya transaksi menjual narkotika jenis shabu oleh terdakwa, baik berupa pesan singkat (sms) maupun rekaman suara percakapan telepon;
6. Barang bukti 1 (satu) buah tempat permen frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu, tidaklah dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pemiliknya karena barang bukti tersebut tidak ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan bukan dirumah terdakwa, Sehingga menurut hemat terdakwa, hal tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan fakta hukum persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP,

Terhadap alasan-alasan yang telah dituangkan terdakwa dan penasehat hukumnya melalui memori bandingnya kami mengajukan kontra memori banding sebagai berikut kami Selaku Penuntut Umum tidak sependapat, dimana harus kita lihat uraian dari Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP, yang menerangkan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan bersungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Perlu kami penuntut umum menggaris bawahi point kedua yaitu Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dalam penjelasan pasal tersebut yang perlu diperhatikan secara seksama adalah Alat Bukti Lain, sedangkan keberatan terdakwa/penasehat hukum terdakwa dalam memori banding nya menitik beratkan kepada barang bukti baik berupa rekaman video, foto, isi dari sms handphone yang digunakan terdakwa, dimana kita melihat hal-hal tersebut bukanlah merupakan dari alat bukti sebagaimana yang teruang dalam Pasal 184 KUHP, yang mana isinya adalah, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Juga dapat kami tambahkan adanya fakta sidang yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi IPDA MUIS PANRITA, S.Pd.I Bin PANRITA, saksi BRIPKA MUHAMMAD TAHIT, S.AP bin LAKATJONG, saksi AIPDA MUHAMMAD RIDWAN, SH Bin HUSAINI dan tim dengan menggunakan cepu untuk melakukan undercover buy terhadap terdakwa dengan cara Kanit yang memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- kepada cepu namun sebelum uang tersebut diberikan kepada cepu pihak saksi memfoto uang tersebut untuk memastikan nomer seri uang tersebut adalah benar uang dari pihak saksi yang

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



digunakan untuk transaksi sabu-sabu, selanjutnya cepu melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk melakukan transaksi sabu-sabu, dimana saat cepu berkomunikasi dengan terdakwa tersebut handphone milik cepu, saksi, Kanit saling terhubung, kemudian cepu melakukan transaksi membeli sabu-sabu dengan terdakwa dengan cara cepu dan terdakwa bersama-sama naik ke atas rumah AYYUB, kemudian terjadilah transaksi sabu-sabu tersebut (saksi dan tim memantaunya lewat komunikasi handphone yang terus tersambung) kemudian berselang beberapa saat kemudian cepu dan terdakwa turun dari rumah tersebut, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah cepu berhasil melakukan transaksi membeli sabu-sabu dari terdakwa, saksi dan tim langsung mendekati terdakwa untuk menangkap terdakwa namun saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh saksi dan tim, setelah terdakwa berhasil dikejar oleh saksi dan tim, saksi langsung menggeledah badan terdakwa dan didalam kantong celana terdakwa terdapat uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- selanjutnya saksi dan tim melihat nomor seri uang tersebut dengan mencocokkan dengan foto sebelumnya saat sebelum memberikan uang tersebut kepada cepu ternyata nomer seri uang tersebut cocok/sama dengan nomor seri uang yang ada didalam foto saksi dan tim;
- Bahwa saksi IPDA MUIS PANRITA, S.Pd.I Bin PANRITA, saksi BRIPKA MUHAMMAD TAHIT, S.AP bin LAKATJONG, saksi AIPDA MUHAMMAD RIDWAN, SH Bin HUSAINI membawa terdakwa ke atas rumah AYYUB (keluarga terdakwa), kemudian dilakukan penggeledahan diatas rumah tersebut sekira 15 (lima belas) menit barulah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen merk frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu di tempat sampah (ruang dapur);
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi dari pihak kepolisian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa benar, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Dari uraian tersebut diatas, kami tidak sependapat atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukum terdakwa, karenanya kami mohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat permen Frozz yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 085 210 633 007;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pin, dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang diungkapkan dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pin. tanggal 13 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa, dan hal itu sudah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut demikian pula terhadap barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pin. tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pin. tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020**, oleh kami : SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum. dan PUDJI TRI RAHADI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HAMSIAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
t.t.d

1. GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

t.t.d

2. PUDJI TRI RAHADI, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM
t.t.d

S. J. MARAMIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d

HAMSIAH, S.H.,M.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Perdata,

H.Jabal Nur.As.S.Sos. M.H.
NIP. 196402071990031001

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 27 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 28 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 29 dari 26 Hlm. Putusan Pidana No.545/PID.SUS/2020/PT MKS